



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/170.K/KPTS/013.4/2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, mengamanatkan agar Pemerintah Kota Probolinggo membentuk Peraturan Kepala Daerah mengenai kegiatan yang dibiayai dari dana bagi hasil Pajak Rokok Tahun Anggaran 2018, termasuk Organisasi Perangkat Daerah yang berkompeten sebagai dasar hukum terhadap penggunaannya baik yang bersifat *block grand* maupun yang bersifat *specific grand*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun Anggaran 2018 yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07 /2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1007) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /PMK.07/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07 /2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1500) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1694);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 6);
9. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 118 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 112);
10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 127 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 127);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini, ditetapkan Kegiatan Yang Dibiayai Dari Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun Anggaran 2018, termasuk Organisasi Perangkat Daerah yang berkompoten sebagai dasar hukum terhadap penggunaannya baik yang bersifat *block grand* maupun yang bersifat *specific grand*.

Pasal 2

- (1) Penggunaan atas Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun Anggaran 2018 yang bersifat *block grand* ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen), yaitu dengan nominal Rp. 8.000.000.000,00. (delapan milyar rupiah);
- (2) Penggunaan atas Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat umum pada program kegiatan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi skala prioritas.

Pasal 3

- (1) Penggunaan atas Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun Anggaran 2018 yang bersifat *specific grand* ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen), yaitu dengan nominal Rp. 8.000.000.000,00. (delapan milyar rupiah);
- (2) Penggunaan atas Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. Membiayai kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum dengan rincian sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan nominal Rp. 6.000.000.000,00. (enam milyar rupiah) dan untuk membiayai pendukung kegiatan program Kesehatan Nasional; dan
 - b. Membiayai kegiatan pelayanan kesehatan dengan rincian sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan nominal Rp. 2.000.000.000,00. (dua milyar rupiah)yang di anggarakan melalui program dan kegiatan di Dinas Kesehatan Kota Probolinggo sebagaimana tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Bilamana dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Ini diberlakukan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Pajak Rokok, akan dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota yang mengatur mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Hal-hal yang berkaitan dengan penata usahaan pengeluaran yang meliputi :

- a. Penyesuaian dana;
- b. Permintaan pembayaran;
- c. Perintah membayar;
- d. Pencairan dana; dan/atau
- e. Pertanggungjawaban penggunaan dana

akan dilaksanakan setelah diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai penatausahaan pengeluaran atas kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Pajak Rokok.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 6 Februari 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 6 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR

KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 22 TAHUN 2018
 TENTANG KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI
 DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK TAHUN
 ANGGARAN 2018

KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK
 TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KODE REKENING KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	SUMBER DANA	RENJA PERUBAHAN
1	1.1.02.1.1.02.01.00.42.001	Pengembangan dan Pengadaan Material KIE	PAJAK ROKOK	2.630.000.000,00
2	1.1.02.1.1.02.01.00.42.002	Pemeriksaan Golongan Darah, Hb, Gula Darah dan Test Kehamilan untuk Ibu Hamil di Posyandu, Puskesmas dan Pos Pelayanan Kesehatan lainnya yang ditentukan	PAJAK ROKOK	890.000.000,00
3	1.1.02.1.1.02.01.00.42.003	Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa, serta Penyajian Data Keluarga Sehat	PAJAK ROKOK	1.000.000.000,00
4	1.1.02.1.1.02.01.00.42.006	Peningkatan Kapasitas SDM Terkait Pemantauan Pelaksanaan KTR	PAJAK ROKOK	850.000.000,00
5	1.1.02.1.1.02.01.00.42.011	Sosialisasi Gerakan Satu Rumah Satu Jumatik	PAJAK ROKOK	280.000.000,00
6	1.1.02.1.1.02.01.00.42.015	Sosialisasi/Lokarya Dalam Rangka Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Mobilisasi Sosial Untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular HIV/AIDS dan PIMS	PAJAK ROKOK	480.000.000,00
7	1.1.02.1.1.02.01.00.42.017	Pelayanan Kesehatan Kerja	PAJAK ROKOK	220.000.000,00
8	1.1.02.1.1.02.01.00.42.018	Peningkatan Kesehatan Lingkungan	PAJAK ROKOK	385.000.000,00
9	1.1.02.1.1.02.01.00.42.019	Peningkatan kapasitas Konselor Kesehatan	PAJAK ROKOK	175.000.000,00
10	1.1.02.1.1.02.01.00.42.020	Peningkatan Gizi Keluarga	PAJAK ROKOK	275.000.000,00
11	1.1.02.1.1.02.01.00.42.021	Penyediaan Peralatan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	PAJAK ROKOK	500.000.000,00
12	1.1.02.1.1.02.01.00.42.022	Penurunan Faktor Risiko Penyakit Menular Termasuk Imunisasi	PAJAK ROKOK	315.000.000,00
Jumlah				8.000.000.000,00

WALIKOTA PROBOLINGGO,
 Ttd,
 R U K M I N I